



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU


PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-2-

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-3-

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 34);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-4-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Utara



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-5-

- dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa, berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan daerah yang disusun setiap tahun untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 14. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
 15. setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
 16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran yang dapat digunakan kembali

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tak terduga.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
 - a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD;
 - b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-6-

- f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - i. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Sasaran pengalokasian ADD adalah 215 (dua ratus lima belas) Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 3

Kebutuhan ADD Tahun Anggaran 2025 sejumlah 82.423.149.550,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh Sembilan Ribu lima ratus lima puluh rupiah).

BAB IV
PENGALOKASIAN ADD


Pasal 4

Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan dasar Pemerintahan Desa yang terdiri dari:
 - 1. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3. kebutuhan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4. kebutuhan operasional pemerintahan desa;
 - 5. kebutuhan operasional BPD; dan
 - 6. kebutuhan operasional RT.
- b. rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dihitung per Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-7-

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu masing-masing per bulan sebesar:

- a. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) termasuk pembayaran iuran jaminan kesehatan yang ditanggung oleh yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi, maka dasar penghitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan Upah Minimum Propinsi.
- (2) Kebutuhan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
- a. Kepala Desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3, yaitu masing-masing per bulan sebesar:
- a. Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - d. Anggota BPD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-8-

- (4) Kebutuhan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 sebesar Rp1.825.000 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun.
- (5) Kebutuhan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 5 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.
- (6) Kebutuhan operasional RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 6 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Iuran jaminan kesehatan 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dengan mekanisme pemotongan iuran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak dianggarkan.
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia hanya mendapatkan tunjangan jabatan.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang kosong tidak dibayarkan.
- (4) Pejabat Kepala Desa tidak mendapatkan penghasilan tetap tetapi mendapatkan tunjangan jabatan.
- (5) Pelaksana tugas Sekretaris Desa dari Perangkat Desa lainnya hanya mendapatkan tunjangan jabatan dari 1 (satu) jenis jabatan definitifnya.
- (6) Anggota BPD dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tidak mendapatkan tunjangan jabatan.
- (7) Dalam hal berdasarkan laporan rekonsiliasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran ADD tahun 2024 terdapat sisa anggaran dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-9-

dan tunjangan BPD, maka sisa anggaran tahun 2024 dalam

APBDesa tersebut tidak dapat dilakukan penganggaran untuk belanja lainnya selain belanja pegawai dan belanja dalam kegiatan pemilihan perangkat desa dan atau pemilihan anggota BPD di tahun berikutnya dalam APBDesa Tahun 2025 dan sisa anggaran tahun 2024 tersebut menjadi pengurang ADD pada tahun berikutnya.

- (8) Besaran ADD yang dianggarkan setelah dikurangi Sisa lebih Perhitungan Anggaran ADD tahun 2024 dalam APBdesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) akan ditetapkan dalam perubahan APBD Kabupaten Tahun 2025.
- (9) Ketentuan besaran anggaran belanja pegawai bersumber dari Silpa ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) berlaku mutatis mutandis terhadap pengalokasian ADD.
- (10) Besaran anggaran kegiatan pemilihan perangkat desa bersumber dari silpa ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) hanya sebesar paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (11) Besaran anggaran kegiatan pemilihan anggota BPD bersumber dari Silpa ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) hanya sebesar paling banyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Pasal 7

Dalam hal penganggaran ADD tahun berjalan terjadi kekurangan terhadap penganggaran dapat menggunakan Silpa ADD yang ada dalam Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan daerah

Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung berdasarkan bobot variabel rasio jumlah penduduk, rasio angka kemiskinan Desa, rasio luas wilayah Desa dan rasio tingkat kesulitan geografis dikalikan dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Bobot variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut :



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- a. rasio jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. rasio angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. rasio luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. rasio tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (3) Data angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.
 - (4) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.
 - (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 10

- (1) Rasio jumlah penduduk Desa di suatu Desa diperoleh dari jumlah jiwa penduduk Desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah jiwa penduduk Desa dalam kabupaten.
- (2) Rasio angka kemiskinan Desa di suatu Desa diperoleh dari jumlah penduduk miskin Desa yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk miskin Desa dalam kabupaten.
- (3) Rasio luas wilayah Desa di suatu Desa diperoleh dari luas wilayah Desa yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah Desa dalam kabupaten.
- (4) Rasio tingkat kesulitan geografis diperoleh dari indeks kesulitan geografis Desa yang bersangkutan dibagi dengan total indeks kesulitan geografis Desa dalam kabupaten.

Pasal 11

Nilai bobot Desa merupakan penjumlahan dari bobot variabel rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikalikan dengan rasio jumlah penduduk Desa di suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditambah dengan bobot variabel rasio angka kemiskinan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-11-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikalikan dengan rasio angka kemiskinan Desa di suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditambah dengan bobot variabel rasio luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dikalikan dengan rasio luas wilayah Desa di suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditambah dengan bobot variabel rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikalikan dengan rasio tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Pasal 12


Besaran ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perkalian antara nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan total alokasi ADD kabupaten setelah dikurangi total kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

ADD yang diterima masing-masing Desa merupakan jumlah antara kebutuhan dasar Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan besaran ADD dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

Besaran ADD Tahun Anggaran 2025 yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-12-

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN
2025 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN
 BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	KECAMATAN / DESA	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
1	2	3
I	KECAMATAN ENGGANO	
1	BANJAR SARI	340,795,640.00
2	MEOK	369,915,320.00
3	MALAKONI	369,915,320.00
4	KAANA	369,915,320.00
5	KAHYAPU	343,728,920.00
6	APOHO	369,915,320.00
	Total Kecamatan Enggano	2,164,185,840.00
II	KECAMATAN KERKAP	
1	TALANG JAMBU	369,915,320.00
2	TEBAT PACUR	369,915,320.00
3	TALANG CURUP	369,915,320.00
4	BANYUMAS	369,915,320.00
5	SALAM HARJO	369,915,320.00
6	JOGJA BARU	369,915,320.00
7	TALANG PASAK	369,915,320.00
8	PERBO	369,915,320.00
9	LUBUK JALE	369,915,320.00
10	SIMPANG KETENONG	369,915,320.00
11	AUR GADING	391,515,320.00
12	KEDU BARU	369,915,320.00
13	SERUMBUNG	369,915,320.00
14	MAGELANG	396,101,720.00
15	TANJUNG PUTUS	369,915,320.00
16	PENYANGKAK	369,915,320.00
17	BANYUMAS BARU	369,915,320.00
	Total Kecamatan Kerkap	6,336,346,840.00
III	KECAMATAN KOTA ARGAMAKMUR	
1	TANJUNG RAMAN	396,101,720.00
2	LUBUK SAUNG	422,288,120.00
3	KURO TIDUR	443,888,120.00
4	KARANG SUCI	409,515,320.00
5	RAMA AGUNG	411,315,320.00
6	TALANG DENAU	343,728,920.00
7	GUNUNG SELAN	443,888,120.00
8	DATAR RUYUNG	369,915,320.00
9	SENALI	369,915,320.00
10	GUNUNG AGUNG	391,515,320.00
11	SIDO URIP	423,101,720.00
12	KARANG ANYAR I	369,915,320.00
13	TABA TEMBILANG	465,488,120.00
14	KARANG ANYAR II	468,101,720.00
	Total Kecamatan Kota Arga Makmur	5,728,678,480.00
IV	KECAMATAN GIRI MULYA	
1	TANJUNG ANOM	457,301,720.00
2	SUKA MAKMUR	443,715,320.00
3	WONO HARJO	423,915,320.00
4	GIRI MULYA	423,915,320.00
5	RENA JAYA	414,915,320.00
6	SUKA MULYA	380,715,320.00
	Total Kecamatan Giri mulya	2,544,478,320.00

V	KECAMATAN PADANG JAYA	
1	LUBUK BANYAU	428,501,720.00
2	TALANG TUA	384,315,320.00
3	MARGA SAKTI	606,060,920.00
4	TANJUNG HARAPAN	425,715,320.00
5	PADANG JAYA	658,433,720.00
6	ARGA MULYA	496,088,120.00
7	SIDOMUKTI	475,154,840.00
8	MARGA JAYA	387,915,320.00
9	TANAH HITAM	361,728,920.00
10	TAMBAK REJO	389,395,640.00
11	SIDO LUHUR	390,382,040.00
12	TANAH TINGGI	362,395,640.00
	Total Kecamatan Padang Jaya	5,366,087,520.00
VI	KECAMATAN LAIS	
1	DATAR LEBAR	343,728,920.00
2	AIR PADANG	369,915,320.00
3	DURIAN DAUN	369,915,320.00
4	DUSUN RAJA	369,915,320.00
5	LUBUK LESUNG	369,915,320.00
6	PAL 30	417,701,720.00
7	JAGOBAYO	369,915,320.00
8	TALANG RASAU	391,515,320.00
9	LUBUK GEDANG	391,515,320.00
10	SUKA LANGU	317,542,520.00
11	TABA BARU	391,515,320.00
12	KALBANG	369,915,320.00
	Total Kecamatan Lais	4,473,011,040.00
VII	KECAMATAN BATIK NAU	
1	SERANGAI	356,328,920.00
2	SELOLONG	352,728,920.00
3	AIR LAKOK	343,728,920.00
4	BINTUNAN	369,915,320.00
5	SUKA MARGA	343,728,920.00
6	BATIK NAU	369,915,320.00
7	PAGAR RUYUNG	369,915,320.00
8	DURIAN AMPARAN	405,101,720.00
9	TABA KULINTANG	343,222,280.00
10	ULAK TANDING	369,915,320.00
11	SEBERANG TUNGGAL	343,728,920.00
12	SEKIAU	373,515,320.00
13	SAMBAN JAYA	404,422,280.00
14	PENINJAU	455,501,720.00
15	AIR MANGANYAU	415,582,040.00
	Total Kecamatan Batik Nau	5,617,251,240.00
VIII	KECAMATAN KETAHUN	
1	URAI	382,515,320.00
2	PASAR KETAHUN	432,101,720.00
3	GIRI KENCANA	533,074,520.00
4	KUALALANGI	382,515,320.00
5	DUSUN RAJA	358,128,920.00
6	LUBUK MINDAI	351,595,640.00
7	FAJAR BARU	401,328,920.00
8	TALANG BARU	293,822,840.00
9	MELATI HARJO	413,782,040.00
10	BUKIT INDAH	377,115,320.00
11	BUKIT TINGGI	413,782,040.00
	Total Kecamatan Ketahun	4,339,762,600.00
IX	KECAMATAN NAPAL PUTIH	
1	TANJUNG ALAI	314,609,240.00
2	JABI	314,609,240.00
3	NAPAL PUTIH	369,915,320.00

4	AIR TENANG	380,715,320.00
5	TELUK ANGGUNG	350,928,920.00
6	TANJUNG KEMAYAN	387,915,320.00
7	MUARA SANTAN	417,701,720.00
8	LEBONG TANDAI	322,942,520.00
9	GEMBUNG RAYA	386,115,320.00
10	KINAL JAYA	356,995,640.00
	Total Kecamatan Napal Putih	3,602,448,560.00
X	KECAMATAN PUTRI HIJAU	
1	TALANG ARAH	378,915,320.00
2	PASAR SEBELAT	396,915,320.00
3	KOTA BANI	429,315,320.00
4	AIR MURING	416,715,320.00
5	AIR PANDAN	377,115,320.00
6	CIPTA MULYA	389,715,320.00
7	AIR PETAI	468,915,320.00
8	KARANG TENGAH	402,315,320.00
9	KARANG PULAU	436,515,320.00
	Total Kecamatan Putri Hijau	3,696,437,880.00
XI	KECAMATAN AIR BESI	
1	GENTING PERANGKAP	343,728,920.00
2	LUBUK BALAM	369,915,320.00
3	DATAR MACANG	369,915,320.00
4	TANJUNG GENTING	317,542,520.00
5	TALANG RENAH	343,728,920.00
6	KOTA AGUNG	396,101,720.00
7	TALANG LEMBAK	340,795,640.00
8	KERTAPATI	369,915,320.00
9	TALANG PUNGGUK	343,728,920.00
10	TALANG BARU GINTING	317,542,520.00
11	TANJUNG KARET	343,728,920.00
12	TALANG GINTING	343,728,920.00
13	SUNGAI PURA	369,915,320.00
14	DUSUN CURUP	369,915,320.00
15	PENYANGKAK	343,728,920.00
	Total Kecamatan Air Besi	5,283,932,520.00
XII	KECAMATAN AIR NAPAL	
1	PASAR BEMBAH	369,915,320.00
2	TEPI LAUT	369,915,320.00
3	PASAR KERKAP	369,915,320.00
4	AIR NAPAL	369,915,320.00
5	TALANG KERING	369,915,320.00
6	SELUBUK	340,795,640.00
7	PASAR TEBAT	369,915,320.00
8	LUBUK TANJUNG	369,915,320.00
9	PUKUR	369,915,320.00
10	PASAR PALIK	369,915,320.00
11	TEBING KANDANG	369,915,320.00
12	TALANG JARANG	369,915,320.00
	Total Kecamatan Air Napal	4,409,864,160.00
XIII	KECAMATAN HULU PALIK	
1	KOTA LEKAT	340,795,640.00
2	PADANG BENDAR	369,915,320.00
3	TABA PADANG R	369,915,320.00
4	TABA PADANG KOL	369,915,320.00
5	AIR BANAI	369,915,320.00
6	BATU RAJA R	369,915,320.00
7	BATU RAJA KOL	369,915,320.00
8	BATU LAYANG	369,915,320.00
9	BATU ROTO	369,915,320.00
10	AIR BA'US I	343,728,920.00
11	AIR BA'US II	340,795,640.00

12	PEMATANG BALAM	396,101,720.00
13	TALANG RENDAH	369,915,320.00
14	SUMBER REJO	380,715,320.00
15	KOTA LEKAT MUDI	340,795,640.00
	Total Kecamatan Hulu Palik	5,472,170,760.00
XIV	KECAMATAN AIR PADANG	
1	PADANG KALA	369,915,320.00
2	KEMBANG MANIS	343,728,920.00
3	TELUK AJANG	369,915,320.00
4	BALAM	369,915,320.00
5	SUKA RAMI	340,795,640.00
6	MESIGIT	343,728,920.00
7	RETES	314,609,240.00
8	LUBUK MUMPO	343,728,920.00
9	TALANG ULU	288,422,840.00
10	TANJUNG AUR	343,728,920.00
	Total Kecamatan Air Padang	3,428,489,360.00
XV	KECAMATAN ARMA JAYA	
1	TEBING KANING	426,701,720.00
2	SIDODADI	340,795,640.00
3	SUMBER AGUNG	470,074,520.00
4	PEMATANG SAPANG	369,915,320.00
5	PAGAR BANYU	369,915,320.00
6	GARDU	342,439,550.00
7	KALI	369,915,320.00
8	KALAI DUAI	369,915,320.00
9	PAGAR RUYUNG	343,728,920.00
10	AIR MERAH	369,915,320.00
11	GUNUNG BESAR	369,915,320.00
	Total Kecamatan Arma Jaya	4,143,232,270.00
XVI	KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK	
1	SENGKUANG	369,915,320.00
2	LUBUK PENDAM	369,915,320.00
3	ALUN DUA	369,915,320.00
4	KETAPI	369,915,320.00
5	LUBUK SEMANTUNG	340,795,640.00
6	SAWANG LEBAR	369,915,320.00
7	SAWANG LEBAR ILIR	369,915,320.00
8	LUBUK GADING	369,915,320.00
9	TANJUNG AGUNG	369,915,320.00
10	PADANG SEPAN	369,915,320.00
	Total Kecamatan Tanjung Agung Palik	3,670,033,520.00
XVII	KECAMATAN ULOK KUPAI	
1	AIR LELANGI	359,928,920.00
2	BUKIT BERLIAN	358,128,920.00
3	TANJUNG DALAM	447,315,320.00
4	BUKIT SARI	354,528,920.00
5	PAGARDIN	379,728,920.00
6	TANJUNG HARAPAN	414,915,320.00
7	TANJUNG SARI	386,115,320.00
8	BANGUN KARYA	380,715,320.00
9	PONDOK BAKIL	347,328,920.00
10	TALANG BERANTAI	347,328,920.00
	Total Kecamatan Ulok Kupai	3,776,034,800.00
XVIII	KECAMATAN PINANG RAYA	
1	AIR SEBAYUR	639,620,120.00
2	AIR SEKAMANAK	454,688,120.00
3	AIR SIMPANG	393,315,320.00
4	BUKIT MAKMUR	491,501,720.00
5	MARGA BHAKTI	534,060,920.00
6	BUMI HARJO	386,115,320.00
7	SUMBER MULYA	368,928,920.00


8	GUNUNG PAYUNG	322.942.520,00
9	BUKIT HARAPAN	515.888.120,00
10	TANJUNG MUARA	388.582.040,00
	Total Kecamatan Pinang Raya	4.495.643.120,00
XI	KECAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT	
1	AIR PUTIH	416.715.320,00
2	SUKA MAKMUR	461.715.320,00
3	KARYA PELITA	387.915.320,00
4	SUKA MAJU	387.915.320,00
5	SUKA BARU	382.515.320,00
6	SUKA MERINDU	350.928.920,00
7	SUKA MEDAN	380.715.320,00
8	KARYA BAKTI	407.715.320,00
9	KARYA JAYA	350.928.920,00
10	SUKA NEGARA	347.995.640,00
	Total Kecamatan Marga Sakti Sebelat	3.875.060.720,00
JUMLAH SE- KABUPATEN		82.423.149.550,00

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,



IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002